PEMBERIAN – PENGHARGAAN – ASN BERPRESTASI
2026
Kpts 24 Tahun 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK SEMESTER I TAHUN 2026


ABSTRAK :

- Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka memberikan apresiasi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Semester Pertama Tahun 2026 yang berdedikasi dalam memberikan dukungan Penyelenggaraan Pemilu, dipandang perlu memberikan Penghargaan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 51 Tahun 2025; Berita Acara Tim Penilai Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 68/SDM.03.3-BA/1507/2026.
- Keputusan ini Memberikan Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk Semester Pertama Tahun 2026.


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2026.
- Lamp: 1 hlm.